

Nur Azizah, Lc

Suara Wanita Aurat kah

?



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Suara Wanita Auratkah?

Penulis : Nur Azizah Pulungan, Lc.

20 hlm

JUDUL BUKU

Suara Wanita Auratkah?

PENULIS

Nur Azizah Pulungan, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

27 Desember 2018

Daftar Isi

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Daftar Isi | 4 |
| A. Pengertian | 5 |
| B. Hukum | 5 |
| C. Dalil-dalil | 6 |
| 1. Al-Qur'an..... | 8 |
| 2. Sunnah..... | 11 |
| C. Pendapat Para Ulama | 12 |
| 1. Mazhab Al-Hanafiyah..... | 13 |
| 2. Mazhab Al-Malikiyah..... | 14 |
| 3. Mazhab Asy-Syafi'i | 16 |
| 4. Mazhab Al-Hanabilah | 17 |
| 5. Mazhab Azh-Zhahiriyah..... | 18 |

A. Pengertian

Secara bahasa suara adalah bunyi. Menurut istilah suara adalah apa-apa yang keluar dari mulut berupa bunyi yang membentuk suatu perkataan.

Islam sangat memuliakan wanita, sehingga ada beberapa syariat yang hanya dikhususkan bagi seorang wanita. Seperti halnya dalam masalah haidh, nifas, istihadhoh, aurat dan lain sebagainya.

Aurat wanita pada dasarnya adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menurut jumhur ulama. Walaupun dalam Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat. Dalam hal ini jelas sekali bahwa ulama tidak menyebutkan suara wanita sebagai aurat.

B. Hukum

Jumhur ulama sepakat bahwa suara wanita itu bukan aurat. Sehingga laki-laki asing yang bukan mahramnya boleh mendengar suara seorang wanita dewasa. Sehingga mendengar wanita berbicara atau bersuara, tidaklah termasuk hal yang terlarang dalam Islam.

Syaikh Dr. Wahbah Zuhaili Hafizhahullah berpendapat bahwa suara wanita menurut jumhur ulama bukanlah aurat, karena para sahabat Nabi mendengarkan suara para istri Nabi SAW untuk mempelajari hukum-hukum agama, tetapi diharamkan mendengarkan suara wanita yang disuarakan dengan melagukan dan

mengeraskannya, walaupun dalam membaca Al Quran, dengan sebab khawatir timbul fitnah.¹

Dalam Hasyihah Qolyusii dikatakan : “Ada pun suara wanita, jika si pendengarnya berlezat-lezat dengannya atau menikmatinya, atau khawatir terjadi fitnah pada dirinya, maka diharamkan mendengarkannya, jika tidak khawatir dengan fitnah maka tidak diharamkan. Para sahabat radhiyallahu’anhum mendengarkan suara wanita ketika berbincang dengan mereka (dan itu tidak mengapa).²

C. Dalil-dalil

Di antara dalil bahwa suara wanita bukan aurat adalah bahwa para istri Nabi berbicara langsung dengan para shahabat, tanpa menggunakan perantara mahram atau juga tidak dengan tulisan.

Ketika ibunda mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha meriwayatkan hadist dari Rasulullah SAW, beliau tidak menuliskannya di dalam sebuah makalah atau buku, melainkan beliau berbicara langsung kepada para shahabat Rasulullah SAW.

Padahal beliau termasuk perawi hadits yang sangat produktif, sehingga bisa kita bayangkan bahwa sosok beliau adalah seorang guru atau dosen agama wanita yang banyak berceramah atau memberi kuliah di depan para shahabat lainnya. Bahkan hampir semua hadits tentang fiqih

¹ Dr. Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu” jilid 1 hal. 755

² Hasyihah Qolyusii jilid 3 hal. 208

wanita, didapat oleh para shahabat dari kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Aisyah ra.

Semua ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan dalam syariah untuk mendengar suara wanita. Sebab kalau suara wanita dikatakan sebagai aurat, seharusnya kita tidak akan pernah menemukan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dan ummahatul mukminin lainnya.

Namun kenyataannya, hadits-hadits yang diriwayatkan oleh istri-istri nabi SAW sangat banyak menghiasi kitab-kitab hadits.

Demikian juga kita ketahui bahwa Rasulullah SAW berbicara langsung juga dengan para wanita shahabiyah, juga tidak menggunakan perantara atau pun tulisan. Bahkan ketika Rasulullah SAW berbai'at, beliau berbicara dengan para wanita secara langsung. Tidak lewat surat atau tulisan sebagaimana yang sering kita lihat di zaman sekarang ini.

Dan tentunya kita ingat bahwa Rasulullah SAW punya satu hari khusus untuk mengajarkan para wanita ilmu-ilmu agama. Dan pengajaran ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW tanpa perantara para istrinya. Beliau berbicara dan berdialog secara langsung dengan para wanita.

Lebih jauh lagi, kita pun mendapatkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dan beberapa shahabat diriwayatkan pernah mendengar nyanyian yang dinyanyikan para wanita anshar. Dan beliau tidak melarang mereka

dari bernyanyi. Lepas dari perbedaan para ulama dalam menetapkan hukum nyanyian.

Maka dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang wanita bersuara di depan orang laki-laki, karena suara mereka bukan termasuk aurat. Dan hal ini sudah sampai kepada suara mayoritas dari nyaris hampir semua ulama. Boleh dikatakan bahwa jumbuh ulama sepakat mengatakan bahwa suara seorang wanita pada dasarnya bukan aurat.

1. Al-Qur'an

Allah Subhanahuwata'ala menceritakan wanita yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dzihar yang dilakukan suami wanita tersebut. Firman-Nya adalah sebagai berikut :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.

“Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua . (QS. Al Mujadalah : 1)

Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Ath-Thabar dalam kitabnya Jamî' al-Bayn 'an Ta'wil Ay al-Qur'an vol 22, halaman 447. Ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang dihadapi Khaulah

binti Tsa'labah yang ditinggal suaminya, Aus ibn Samit.

Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, pada suatu ketika datanglah Khaulah binti Tsa'labah yang mengadu dan mendebat kepada Rasulullah tentang sikap suaminya, Aus ibn Samit, yang tiba-tiba meninggalkannya. Khaulah menyampaikan bahwa selama menjadi istri, ia selalu melayani Aus dengan penuh kasih. Tetapi, saat usia mulai beranjak tua dan ia tak dapat melahirkan, Aus justru menziharnya. Khaulah pun mempertanyakan kepantasan zihar yang dilakukan suaminya tersebut kepada Rasul.

Dan tentu saja pengaduan Khaulah tersebut kepada Nabi menggunakan kata-kata, bukan dengan bahasa isyarat. Dan mustahil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mau mendengar suara wanita tersebut bila hal tersebut adalah aurat.

Dalam al Qur'an terdapat kisah tentang dialog Nabi Musa Alaihissalam dengan dua wanita kakak beradik, yakni putri nabi Syu'aib, Firman-Nya :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا

شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-

yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." (QS. Al Qashash : 23)

Dan disambung diayat selanjutnya :

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemaluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." (QS: Al-Qashash: 25)

Demikianlah, masih banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa suara wanita bukanlah aurat. Baik dalil-dalil tersebut bersifat umum yang mewajibkan, menyunnahkan, atau memubahkan berbagai aktivitas, yang berarti mencakup pula bolehnya wanita melakukan aktivitas-aktivitas itu.

2. Sunnah

Shahabiyah (sahabat wanita) mereka berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Banyak hadits yang menceritakan bahwa para Shahabiyah dahulu juga bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantaranya adalah apa yang disebutkan dalam sebuah hadits berikut ini :

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ:
 إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ
 حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً؟ افْضُوا لِلَّهِ
 فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»

*Dari Ibnu Abbas h, bahwa ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata :
 “Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk pergi haji, tetapi dia meninggal sebelum berangkat haji, apakah saya bisa berhaji atas nama ibu saya?” Beliau bersabda: “Ya, berhajilah*

untuknya, apa pendapatmu jika ibumu punya hutang? Bayarlah hutang kepada Allah, sebab hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan.” (HR. Bukhari no : 1852)

Para Shahabat mendatangi ummul mukminin untuk bertanya hukum agama. Dan para sahabat sendiri juga pernah pergi kepada ummahatul mukminin (para isteri Rasulullah) untuk meminta fatwa dan mereka pun memberikan fatwa dan berbicara dengan orang-orang yang datang.

Al Ahnaf ibn Qais berkata : “Aku telah mendengar hadits dari mulut Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan aku tidak pernah mendengar hadits sebagaimana aku mendengarnya dari mulut ‘Aisyah.” (HR. Al Hakim)

Musa bin Thalhah ra. berkata :

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ

“Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih fasih bicarannya daripada Aisyah.” (HR. Tirmidzi)

C. Pendapat Para Ulama

Jumhur ulama memang telah sepakat bahwa suara wanita itu sendiri bukan termasuk aurat. Sehingga seorang laki-laki atau siapapun boleh-boleh saja mendengar suara wanita atau berbicara dengan wanita.

Namun tentu saja bila dalam bersuara itu para wanita melakukan rayuan, atau mendesah-desahkan suaranya, apalagi bergoyang pinggul yang akan melahirkan birahi para lelaki, sampailah kepada keharamannya. Sebab itu sudah merupakan bagian dari fitnah wanita. Jadi yang mengharamkan suara wanita, karena di balik itu ada fitnah dan madharat yang hendak di jauhi.

Para ulama berselisih tentang kapan dan di mana saja suara wanita ini akan menjadi aurat. Marilah sejenak kita simak pendapat para ulama dari setiap maazhab.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Ibnu Najim (w. 970 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq menuliskan sebagai berikut :

وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْعَوْرَةَ رَفْعُ الصَّوْتِ الَّذِي لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنِ
النِّعْمَةِ لَا مُطْلَقِ الْكَلَامِ فَلَمَّا كَانَتْ الْقِرَاءَةُ لَا تَخْلُو عَنْ ذَلِكَ
قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلْيَتَأَمَّلْ.

bahwasanya suara wanita menjadi aurat ketika (dinikmati oleh laki-laki), dan tidak termasuk aurat ketika hanya sekedar mengucapkan perkataan biasa.

2. Mazhab Al-Malikiyah

Al-Qarafi (w. 684 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitab Adz-Dzakhirah menuliskan sebagai berikut :

قَالَ إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيَسْبِحْ فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ فَمَنَعَ مِنْ صَوْتِهَا لِإِنَّهَا عَوْرَةٌ.

Jika salah seorang dari kalian ingin mengingatkan imam dalam shalat maka tasbih untuk laki-laki dan tepukan untuk perempuan, dan dilarang bagi perempuan mengingatkan dengan suaranya karena suara perempuan adalah aurat.

Al-Hathab Ar-Ru'aini (w. 954 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitabnya Mawahibul Jalil menuliskan sebagai berikut :

(وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا فَحَسَنٌ)

شَ يَعْني أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنْ صَلَّتْ وَخَدَّهَا فَإِنَّ الْإِقَامَةَ فِي حَقِّهَا حَسَنَةٌ يَعْني مُسْتَحَبَّةٌ، وَلَيْسَتْ سُنَّةٌ كَمَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَأَمَّا إِذَا صَلَّتْ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَتَكْتَفِي بِإِقَامَتِهِمْ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي حَقِّ الرَّجَالِ أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُقِيمَةُ لِلْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ،

Jika seorang perempuan shalat sendirian, maka

iqamah boleh baginya, malah dianjurkan. Dan bukan ber hukum sunnah seperti yang terjadi dikalangan laki-laki. Sedangkan jika dalam shalat berjamaah, maka cukup dg iqamah mereka (laki-laki), dan tidak boleh yang iqamah dalam jamaah seorang wanita karena suaranya adalah aurat.

Al-Kharasyi (w. 1011 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitab Syarhu Mukhtasor Kholil menuliskan sebagai berikut :

قَوْلُهُ: لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ النَّاصِرُ اللَّقَائِنِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَشَيْخُنَا الصَّغِيرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَنَصُّ النَّاصِرِ رَفْعُ صَوْتِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُخْشَى التَّلَذُّ بِسَمَاعِهِ لَا يَجُوزُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَا فِي الْجِنَازَةِ وَلَا فِي الْأَعْرَاسِ سِوَاءِ كَانَ رَغَارِيَتِ أُمَّ لَا وَرُؤْيِيَةٌ مَنْ يُخْشَى مِنْهَا الْفِئْتَةُ حَرَامٌ، وَأَمَّا الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُ أَصْوَاتِهِنَّ وَأَمَّا مُصَافِحَةُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ فَلَا يَجُوزُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

perkataannya: karena suaranya(perempuan aurat) pendapat yang kuat dalam madzhab kami seperti yang disampaikan oleh An Nasir Al laqqani dalam fatwa mereka, juga apa yang disampaikan oleh syaikh kami, bahwa suara seorang perempuan bukanlah aurat.

3. Mazhab Asy-Syafi'i

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menuliskan sebagai berikut :

وَبَالَغَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فَقَالَ هَلْ صَوْتُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ فِيهِ
وَجْهَانِ (الْأَصْحُ) أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ

Qadhi Husain berkata apakah suara wanita termasuk aurat? ada dua pendapat dan yang benar menurut pendapat kami bahwasanya itu bukan aurat.

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) yang juga ulama mazhab Asy-syafi'iyah di dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib menuliskan sebagai berikut:

ثُمَّ إِنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ

Suara wanita bukan aurat.

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab Al-Minhaj Al-Qawim menuliskan sebagai berikut :

أَمَّا مُشْتَهَاةٌ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا رَدُّ سَلَامٍ
أَجْنَبِيٍّ وَمِثْلُهُ ابْتِدَاؤُهُ، وَيُكْرَهُ لَهُ رَدُّ سَلَامِهَا وَمِثْلُهُ ابْتِدَاؤُهُ
أَيْضًا

Sedangkan wanita yang suaranya mengundang syahwat, maka ketika ia berjalan sendiri haram baginya mengucapkan juga menjawab salam laki-laki kepada laki-laki asing. Adapun bagi laki-laki asing tersebut, makruh baginya mengucapkan juga menjawab salamnya.

4. Mazhab Al-Hanabilah

Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Mughni menuliskan sebagai berikut :

مسألة: قال: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها) وروى عن سليمان بن يسار أنه قال: السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال. وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح.

Dan janganlah seorang wanita meninggikan suara ketika talbiyah. kecuali dengan kadar apa yang bisa didengar oleh teman disampingnya. seperti yang diriwayatkan Sulaiman bin Yasar dia berkata: sunah bagi mereka adalah janganlah seorang wanita, meninggikan suaranya dengan ihlal. Dan makruh baginya dikarenakan takutnya terjadi fitnah. dan oleh karena itu hal ini juga tidak disunahkan bagi seorang wanita dalam adzan dan iqamah. dan disunatkah baginya tasbih dan tepuk tangan hanya sebagai

peringat dalam sholat .

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf menuliskan sebagai berikut :

وَعَنْهُ: أَنَّهُ عَوْرَةٌ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. فَقَالَ: يَجِبُ تَجَنُّبُ
الْأَجَانِبِ الْإِسْتِمَاعَ مِنْ صَوْتِ النِّسَاءِ زِيَادَةً عَلَى مَا تَدْعُو
الْحَاجَةَ إِلَيْهِ. لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ. انْتَهَى.

menurutnya suara wanita itu aurat. pendapat ini juga dipilih oleh ibnu aqil, ia berkata: wajib bagi seorang wanita untuk menjauh dari orang lain agar suaranya tidak di dengar kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak, karena suara wanita itu aurat.

5. Mazhab Azh-Zhahiriyyah

Ibnu Hazm (w. 456 H) salah satu tokoh mazhab Azh-Zhahiriyyah di dalam kitab Al-Muhalla bil Atsar menuliskan sebagai berikut :

وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين ولا حرج في ذلك، وقد روي عنهن وهن في حدود العشرين سنة وفوق ذلك

Dahulu para shahabat juga mendengarkan suara dari ummahat al-mukminin, dan hal itu tidaklah

masalah. Banyak diriwayatkan hadits dari mereka padahal mereka masih berusia sekitar 20 tahunan atau lebih dikit.

Wallahu'alam.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com